



PENETAPAN
Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurlian binti Durani, tempat dan tanggal lahir di Air Bagi, 14 Oktober 1960, Agama Islam, Pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Parit Suka Maju, RT.009 RW.003, Desa Simpang kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon Menikah dengan **almarhum Syahri bin Muhammad Saleh**, sesuai syariat islam tahun 1985 di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Keterangan suami istri Nomor : 059/SKSI-SPK/X/2022/474.2 dan ditandatangani oleh kepala Desa Simpang Kateman tanggal 20 Oktober 2022 M.

Halaman 1 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



2.

Bahwa Pemohon belum pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia, dan almarhum **almarhum Syahri bin Muhammad Saleh** meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama islam sesuai surat keterangan kematian Nomor : 256/PEM-SPK/X/2022 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman tanggal 22 Oktober 2022.

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masih hidup yang bernama yaitu :

Jumri bin Syahri, Tempat dan Tanggal lahir di Suka Maju, 06 Desember 1998;

Amin Rais bin Syahri, Tempat dan Tanggal lahir di Parit Suka Maju, 10 Juli 2000;

Sanah binti Syahri (Almarhum) Anak Pemohon, Tempat dan Tanggal lahir di Parit Suka Maju, 08 April 2005 (17 tahun 6 bulan);

Mistar bin Syahri, Tempat dan Tanggal lahir di Parit Suka Maju, 03 Mei 2009;

4.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Sanah binti Syahri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin**.

5.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B-173/KUA.04.05/16/PW.001/10/2022, pada tanggal 10 Oktober 2022.

6.

Bahwa antara anak Pemohon (**Sanah binti Syahri**) dan calon suami anak Pemohon (**Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin**) telah berkenalan 3 tahun dan sudah menjalin hubungan cinta kasih dan sudah tunangan

Halaman 2 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun dan sudah melaksanakan lamaran sekaligus mengantarkan hantaran/jujuran sebesar Rp.18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah) pada bulan September 2022 yang lalu, dan rencana pernikahan setelah proses sidang selesai.

7.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

8.

Bahwa Pemohon melihat anak Pemohon (**Sanah binti Syahri**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon (**Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin**) bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi imam yang baik, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani, yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) perbulan.

9.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Sanah binti Syahri**) dengan calon suaminya (**Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Sanah binti Syahri dengan calon suaminya bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang

Halaman 4 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga berencana akan segera menikahkan setelah syarat terpenuhi;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sanah binti Syahri dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ayah kandung saya Syahri telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2022;

Halaman 5 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sanah binti Syahri ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;

Halaman 6 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Amirul Mu'minin dan lyah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin adalah anak kandung saya;
- Bahwa anak saya yang bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Sanah binti Syahri ;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera

Halaman 7 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;

- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon 2 (dua) tahun yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlian NIK 1404155410600001 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syahri Nomor 256/PEM-SPK/X/2022 tanggal 22 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 059/SKSI-SPK/X/2022/474.2 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahri Nomor 1404152708170003 tanggal 17 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sanah NIK 1404154804050003 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sanah Nomor 1404-LT-13022019-0111 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amirul Mu'minin NIK 1404150107730110 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iyah NIK 1404156010800004 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/271/VIII/98 tanggal 01 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirul Mu'minin Nomor 1404152408180002 tanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hasmuni NIK 1404152805000002 tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Hasmuni Nomor DN-Ma/06 090025997 tanggal 03 Mei 2018 yang

Halaman 10 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 173/KUA.04.05/16/PW.001/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

1.-----

MUHAMMAD ADNAN BIN MANSUR, umur 51 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nurlian;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Sanah dengan lelaki bernama Muhammad Hasmuni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;

Halaman 11 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon tidak tamat Sekoah Dasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
2. JUNAIDI BIN M. KUSASI, umur 22 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nurlian;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Sanah dengan lelaki bernama Muhammad Hasmuni;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 17 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
 - Bahwa sepengetahuan anak Pemohon tidak tamat Sekoah Dasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 12 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Sanah binti Syahri, umur 17 tahun 6 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin, umur 22 tahun 6 bulan, karena keduanya sudah 2 tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan Pelangiran berdasarkan surat penolakan Nomor 173/KUA.04.05/16/PW.001/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 14 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Syahri, dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6, menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan Alex yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Sanah binti Syahri yang lahir tanggal 08 April 2005, berumur 17 tahun 6 bulan, dengan pendidikan tidak tamat Sekoah Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8., P.9., P.10, P.11 dan P.12 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon, anak dari Amirul Mu'minin dan Iyah yang bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin yang lahir pada tanggal 28 Mei 2000 saat ini berumur 22 tahun 6 bulan, tamat Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Sanah binti Syahri dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu MUHAMMAD ADNAN BIN MANSUR dan JUNAIDI BIN M. KUSASI dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sanah binti Syahri saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin, umur 22 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Halaman 16 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tembilahan Pelangiran menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 17 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله وا سع عليم

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui";*

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sanah binti Syahri, umur 17 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin umur 22 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Sanah binti Syahri) untuk menikah dengan (Muhammad Hasmuni bin Amirul Mu'minin);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal **AMRY SAPUTRA, S.H.**, dan didampingi oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp710.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp820.000,00</u>
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 penetapan Nomor 600/Pdt.P/2022/PA.Tbh